



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 104 /HM.02-Kpt/1207/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/111/2021 Tanggal 8 Maret 2021, tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 103/HM.02-BA/1207/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat;

- KETIGA** : Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Terdiri atas :
- a. Pembina
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
  - b. Ketua  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
  - c. Ketua Pelaksana  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat;
- KEEMPAT** : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang bertugas :
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah Deli Serdang;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Tanggal : 07 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

